

Penanganan Tindak Pidana Yang Dikualifikasi Delik Aduan

Julianus Edwin Latupeirissa¹ Jacob Hattu² Elias Zadrach Leasa³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pattimura Ambon¹²³

Emai: nusyelatu@yahoo.co.id

ABSTRAK

Laporan dan aduan merupakan hal yang berbeda, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ada delik biasa dan delik aduan, delik biasa dapat dilaporkan oleh semua orang namun dalam delik aduan tidak dapat diadakan semua orang, dalam perkara pidana Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Drh yang disidangkan pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Seram Bagian Barat, saudara HW didakwakan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana atas aduan yang dilakukan oleh AA. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui apa akibat hukum jika penanganan delik aduan dengan aduan yang tidak sah, metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, hasil dari pembahasan diketahui saudara saksi AA tidak mengadakan langsung perbuatan HW namun lewat pengacara, namun dalam aduan tersebut pengacara tidak mencantumkan surat kuasa dari AA, tentunya surat kuasa tersebut cacat, dan fakta persidangan tidak ada dasar aduan yaitu surat kuasa dari korban kepada pengacara, akibat hukumnya adalah hakim menolak tuntutan jaksa (neit ontvankelijk verklaring van het OM) atau H W Alias H untuk dapat dituntut pidana seharusnya gugur atau putusan lepas dari tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging) hal ini dapat dilihat dalam Pasal 319 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kesimpulannya dalam tindak pidana yang dikualifikasinya delik aduan, wajib ada aduan jika tidak ada maka tuntutan jaksa ditolak atau putusan pengadilan lepas dari tuntutan hukum.

Kata kunci: Penanganan, Delik, Aduan.

Pendahuluan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana membagi beberapa jenis delik diantara ada jenis delik biasa atau *gewone delic* dan delik aduan atau *klack delic*, untuk jenis delik biasa tidak perlu adanya aduan dari korban

untuk diproses hukum, sedangkan delik aduan wajib mempunyai aduan tentang suatu perbuatan yang membuat korban merasa bahwa dia dihina. Dalam Bab XVI KUHP tentang penghinaan atau defamiation atau *bleeding*. Ada lima perbuatan

yang diklasifikasikan sevafau penghinaan yaitu :

Pertama : BAB XVI KUHP tentang menista atau *smaad*. Menista ini dibagi menjadi menista secara lisan dan menista secara tulisan. Contoh, A menyiarkan berita bahwa B telah hamil di padahal tidak demikian, A dapat dikatakan menista;

Kedua : *Laster* atau memfitnah. Contohnya C mengatakan bahwa D adalah seorang koruptor, kenyataannya tidak ada putusan pengadilan yang telah secara sah dan menyakinkan serta telah mempunyai kekuatan hukum

tetap bahwa D telah melakukan korupsi.

Ketiga : Penghinaan ringan atau *eebvoudige belediging*. Syarat seseorang dikatakan melakukan penghinaan ringan, jika penghinaan tersebut didegar langsung oleh orang yang dihina atau penghinaan tersebut dilakukan di depan umum, meskipun orang yang dihina tidak mendengarkan secara langsung misal : X menghujat Y mengatakan, “Y kamu mirip Anjing”. Jika ucapan yang berupa hinaan tersebut didengar langsung oleh Y dan tidak terima

- atas hinaan *handphone* tersebut bukan S, tersebut, maka Y dapat memproses melainkan U. X melakukan Tindakan S penghinaan ringan. dikatakan sebagai tuduhan secara memfitnah. (Eddy, 2016, h. 145-146)
- Keempat : *Lasterlijke aanklacht* atay mengadu secara memfitnah. Di sini seseorang telah mengadu kepada polisi atau penegak hukum, sementara isi aduannya tersebut palsu atau sesuatu yang tidak benar.
- Kelima : Tuduhan secara memfitnah atau *lasterlijke verdachtmaking*. Contohnya, S mencuri *handphone* milik T. *Handphone* yang dicuri tersebut dimasukan ke dalam tas U dengan tujuan bahwa nanti yang dituduh mencuri
- Semua jenis penghinaan yang disebutkan diatas merupakan bentuk delik aduan. Hal ini dapat dilihat secara eksplisit yang disebutkan dalam Pasal 319 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut, “Penghinaan yang dapat dihukum menurut bab ini hanya dituntut atas pengaduan orang yang menderita kejahatan itu, kecuali dalam hal yang disebut di Pasal 316”
- Ada sebuah kasus yang menurut Jaksa Penuntut Umum merupakan Tindak Pidana Penghinaan yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) dengan kronologis sebagai berikut “berawal dari teriakan dari saksi AA yang mengatakan “Wamese seng tau diri, pancuri” (Wamese tidak tahu diri, kamu pencuri), sehingga terdakwa langsung pergi ke arah rumah saksi AA yang

mana rumah terdakwa dengan saksi AA bersampingan. Setelah sampai di jalan yang berada di depan rumah saksi AA, kemudian terdakwa berteriak sambil berkata “kenapa seng berani keluar, ose lancang itu par sapa disini (kenapa kamu tidak berani kelur rumah, kamu lancang mulut)”. Kemudian setelah terdakwa berkata hal tersebut, saksi AA keluar dari rumahnya dan terdakwa memasuki halaman rumah dari saksi AA. Pada saat terdakwa berada di halaman rumah saksi AA, kemudian terdakwa berkata sambil berteriak kepada saksi AA “sekolah tu cukup, kalau seng buta huruf nau-nau (Sekolah itu harus sampai tamat, sehinga tidak buta huruf, kamu bodoh), A besar seng tau (sesuatu yang semua orang tau, kamu tidak tau)”, selanjutnya terdakwa menepuk dada sambil berkata “hey beta ni sarjana (saya ini sarjana), beta mama ni Bu Guru (ibu saya guru)”, kemudian terdakwa melanjutkan perkataannya “kumang baru mendapat (kamu baru kaget memiliki suatu barang), su pernah cuci beta pung daki-daki (sudah pernah cuci saya punya kotoran), neniari ni bukan se kampong (Desa Neniari ini bukan

kamu punya kampong), se pung lancang taruh akang di hutumury (kamu punya lancang mulut itu di Desa Hutumury jangan di Desa Neniari), tamaso dalam banyak hal (mencampuri banyak hal), lia tu badan su malele danose laki pancuri (lihat kamu sudah kehilangan berat badan karena suamimu pencuri), galojo (rakus), dan korupsi (kamu punya suami adalah pencuri, rakus dan korupsi).

Yang mengadukan perkara ini ke pihak Kepolisian Resort Seram Barat bukan Korban AA tetapi kuasa hukumnya berdasarkan Surat dari Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Laturake & Rekan, dengan nomor : 033/KAPKH-LR/LP.I/VII/2018, Perihal : Laporan/Pengaduan, tertanggal 06 Juli 2018. Dari kronologis perbuatan diatas diketahui bahwa Terdakwa diduga telah melakukan penghinaan ringan sesuai tututan Jaksa Penuntut umum dalam perkara No. 6/Pid.B/2018/PN.Drh yang di sidangkan pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu.

Rumusan Masalah.

Bahwa Pasal 310 KUHP ayat (1) yang didakwakan terhadap terdakwa merupakan pasal yang termasuk dalam jenis delik aduan atau *klack delic* bukan jenis delik biasa atau *gewone delic* semua Pasal merupakan jenis delik aduan harus ada pengaduan yang dilakukan oleh korban, bukan dari orang yang bukan merupakan korban, dalam penulisan ini akan dibahas mengenai kasus di atas, yang tidak ada pengaduan dari korban.

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Mengingat penulisan ini merupakan penelitian hukum, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab *issue* hukum yang dihadapi. Penelitian ini terutama mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum yang bertujuan untuk pembaharuan hukum untuk

mencari pemecahan masalah atas *issue* hukum sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas *issue* hukum yang diajukan. (Peter, 2008, h. 35)

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian dari penelitian ini maka tipe penelitian yang akan digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif yakni suatu penelitian yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun, doktrin hukum guna menjawab *issue* hukum yang dihadapi. (Peter, 2008, h. 36)

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang – undangan (*Statute approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Diharapkan dengan pendekatan-pendekatan ini dapat menjawab permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya pendekatan-pendekatan yang dipilih akan lebih memudahkan penulis untuk memberikan

kesimpulan-kesimpulan dan saran – saran bagi hasil.

C. Sumber Bahan Hukum

Baha-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat secara langsung, adalah bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Bahan hukum sekunder yaitu yang memberi Penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti berbagai bahan kepustakaan berupa buku, majalah, hasil penelitian, makalah dalam seminar, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum Tersier
Yaitu Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan

hukum primer dan sekunder yang mana terdiri dari:

1. Kamus hukum
2. Artikel artikel dan laporan dari media massa (surat kabar), jurnal hukum, majalah dan *website* dan lain sebagainya).

D. Teknik Pengumpulan Dan Analisis Bahan Hukum

D.1 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Kegiatan pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini, penulis tempuh dengan melakukan *library research*. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier, bahkan ketiga bahan hukum tersebut dapat diperoleh melalui studi kepustakaan maupun juga dari media elektronik seperti internet, setelah semua bahan hukum dikumpulkan, kemudian akan diidentifikasi dan dijadikan sebagai bahan

analisis terkait dengan permasalahan yang sudah dirumuskan sehingga dapat memperoleh jawaban dan solusi yang tepat terhadap permasalahan tersebut.

D.2 Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier setelah dikumpulkan dan disusun secara sistematis, kemudian diklasifikasi dan dianalisis dengan cara menghubungkan satu teori dengan teori yang lain atau menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjawab permasalahan yang ada, maka bahan hukum yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya hasil tersebut diuraikan atau dipaparkan secara deskriptif analitis yaitu teknik analisis yang memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya

mengenai data yang telah dikumpulkan melalui penelitian sekaligus memberikan makna, selain itu juga hasil tersebut diuraikan atau dipaparkan secara sistematis dan logis untuk menuju pada penarikan kesimpulan secara khusus.

Hasil dan Pembahasan

Bahwa ia Terdakwa H W Alias H pada *tempus* senin tanggal 11 Juni 2018 sekitar pukul 10.15, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018, *locus* di halaman rumah saksi AA di Desa Neniari Kec. Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat. terdakwa dengan sengaja ,menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, bentuk perbuatan terdakwa adalah berawal dari teriakan dari saksi AA yang mengatakan

“Wamese seng tau diri, pancuri” (Wamese tidak tahu diri, kamu pencuri), sehingga terdakwa langsung pergi ke arah rumah saksi AA yang mana rumah terdakwa dengan saksi AA bersampingan. Setelah sampai di jalan yang berada di depan rumah saksi AA, kemudian terdakwa berteriak sambil berkata “kenapa seng berani keluar, ose lancang itu par sapa disini (kenapa kamu tidak berani kelur rumah, kamu lancang mulut)”. Kemudian setelah terdakwa berkata hal tersebut, saksi AA keluar dari rumahnya dan terdakwa memasuki halaman rumah dari saksi AA. Pada saat terdakwa berada di halaman rumah saksi AA, kemudian terdakwa berkata sambil berteriak kepada saksi AA “sekolah tu cukup, kalau seng buta huruf nau-nau (Sekolah itu harus sampai tamat, sehinga tidak buta huruf, kamu bodoh), A besar seng tau (sesuatu yang semua orang

tau, kamu tidak tau)”, selanjutnya terdakwa menepuk dada sambil berkata “hey beta ni sarjana (saya ini sarjana), beta mama ni Bu Guru (ibu saya guru)”, kemudian terdakwa melanjutkan perkataannya “kumang baru mendapat (kamu baru kaget memiliki suatu barang), su pernah cuci beta pung daki-daki (sudah pernah cuci saya punya kotoran), neniari ni bukan se kampong (Desa Neniari ini bukan kamu punya kampong), se pung lancang taruh akang di hutumury (kamu punya lancang mulut itu di Desa Hutumury jangan di Desa Neniari), tamaso dalam banyak hal (mencampuri banyak hal), lia tu badan su malele danose laki pancuri (lihat kamu sudah kehilangan berat badan karena suamimu pencuri), galojo (rakus), dan korupsi (kamu punya suami adalah pencuri, rakus dan korupsi).

Dalam persidangan terungkap dalam Laporan/Aduan yang disampaikan kepada Kepolisian Resort Seram Barat bukan saksi korban AA tetapi kuasa hukumnya berdasarkan Surat dari Kantor Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum Laturake & Rekan, dengan nomor : 033/KAPKH-LR/LP.I/VII/2018, Perihal : Laporan / Pengaduan, tertanggal 06 Juli 2018. Dalam laporan tersebut tidak ada lampiran surat kuasa sebagai bukti dari telah terjadi pemberian kuasa untuk melakukan pelaporan. Padahal Pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUHPerdata) mengatur bahwa : “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas

namanya menyelenggarakan suatu urusan”.

Seharusnya saksi korban AA memberikan kuasa kepada seseorang untuk melakukan aduan paling tidak memuat :

- a) Menyebutkan dengan jelas dikuasakan untuk hal apa saja dan dimana dia mewakili
- b) Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak
- c) Menyebutkan secara ringkas dan konkrit, obyek sengketa/masalah/kasus yang diperkarakan antara pihak yang akan berperkara.
- d) Dapat dibuat secara dibawah tangan, dapat dibuat oleh Panitera Pengadilan yang kemudian dilegalisir oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim dan dapat pula berbentuk akta

otentik yang dibuat dihadapan Notaris;

Akibat hukum dari tidak ada syarat diatas maka surat kuasa tersebut dinyatakan tidak sah, orang atau badan hukum yang mewakili pemberi kuasa yang tidak ada kuasanya, tidakannya tidak sah, untuk itu perlu adanya surat kuasa yang harus diberikan saksi korban AA kepada Pegacara yang mewakilinya melakukan pelaporan.

Salah satu diketahui telah terjadi suatu perbuatan pidana atau tindak pidana (*strafbaar feit*) salah satunya adalah aduan (vide Pasal 1 butir 25 KUHAP). Dalam KUHP ada beberapa delik aduan contohnya Pasal 284 KUHP (mukah), 287 KUHP (bersetubuh dengan perempuan dibawah umum), 293 KUHP (membujuk anak dibawah umur untuk berbuat cabul), 310-321 KUHP (penginaan), semua Pasal ini harus ada aduan. Kenapa harus ada aduan kerena saksi korban akan menjelaskan kerugian yang timbul karena perbuatan terdakwa contoh Pasal 310

ayat (1) Pasal 310 ayat (1) KUHP berbunyi :

Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu perbuatan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,-

Bahwa dari rumusan tersebut maka unsur-unsur yang dikandung dialam Pasal 310 ayat (1) KUH-Pidana yaitu :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang Dengan Menuduhkan Sesuatu Perbuatan;
3. Unsur Yang Maksudnya Terang Supaya Hal Itu Diketahui Umum.

Saksi korban harus mengadakan untuk menjelaskan

unsur “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu perbuatan”. Kehormatan atau nama baik apa yang saksi korban rasa telah diserang oleh terdakwa dan apa bentuknya serangan tersebut.

Pada Pasal 74 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa *Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia*. Dalam hal kejahatan aduan, pengaduan itu menjadi syarat mutlak untuk dapatnya Negara (*in casu* Jaksa Penuntut Umum) melakukan penuntutan pidana, kecuali dalam hal penghinaan terhadap pejabat (pegawai negeri) pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah (316 jo 319 KUHP). Peranan korban pada kejahatan aduan adalah menentukan untuk dapat tidaknya dilakukan penuntutan pidana (*vervolging*). (Chazawi 2007 h.201)

Fakta dalam persidangan tidak ada surat kuasa untuk pengaduan yang dilakukan kuasa hukum akibatnya tidak adanya aduan, dalam Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 6/Pid.B/2018/PN Drh, halaman 20 majelis hakim mempertimbangkan masalah tidak adanya aduan dalam berkas perkara pemeriksaan pada tingkat Kepolisian dan berkas perkara ketika sampai pada tahap penuntutan tidak ada pengaduan yang dilakukan oleh saksi korban, majelis hakim berpendapat bahwa masalah tersebut merupakan rana pemeriksaan pada tingkat pra peradilan, tentang sah tidaknya seseorang ditetapkan sebagai tersangka atas dasar laporan atau aduan dengan bukti awal yang cukup, menurut penulis *Ratio decidendi* dari majelis hakim adalah keliru, karena dalam Bab XVI Penghinaan, Pasal 319 menyebutkan “*Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini, tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu, kecuali berdasarkan Pasal 316*”. Pasal 319 jelas menentukan bagaimana penanganan Bab XVI tentang Penghinaan. Aduan

adalah Wajib, ada pengecualiannya yaitu Pasal 316.

Menurut penulis pengaduan yang dilakukan oleh pengacara AA adalah tidak sah, maka dasar untuk terdakwa H W Alias H untuk dapat dituntut pidana seharusnya gugur atau putusan lepas dari tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) karena dasar pelaporan aduan tidak sah sehingga perbuatan terdakwa bukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh jaksa, dan jika dalam pembacaan sidang pembuktian tidak ada lampiran pengaduan oleh saksi korban dalam berita acara pemeriksaan maka hakim dapat menolak tuntutan jaksa (*neit ontvankelijk verklaring van het OM*) vide Pasal 319 KUHP. (Hamzah, 2011 h.125)

Penutup

Kesimpulan

Perkara Nomor :
6/Pid.B/2018/PN.Drh dengan
terdakwa H W alias H, dan saksi
korban AA, terdakwa didakwakan
dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP. AA

melakukan pengaduan pada pihak Kepolisian Resort Seram Barat, namun tidak mengadukan langsung ke Polres namun diwakilkan oleh Pengacara, namun dalam aduan tersebut tidak ada surat kuasa oleh AA, dalam persidangan terungkap bahwa surat kuasa tidak pernah ada dalam berita acara persidangan. Hal ini menimbulkan kecacatan karena tidak terbukti dilakukan pengaduan, Pasal 310 ayat (1) KUHP merupakan jenis delik aduan, aduan merupakan unsur absolut dari Pasal tersebut.

Saran

Tuntutan atas Perkara Nomor :
6/Pid.B/2018/PN.Drh, karena tidak sahnya aduan karena tidak ada surat kuasa atas aduan saksi korban AA maka seharusnya majelis hakim dapat menolak tuntutan jaksa (*neit ontvankelijk verklaring van het OM*) atau menyatakan terdakwa H W Alias H untuk dapat dituntut pidana seharusnya gugur atau putusan lepas dari tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) karena dasar pelaporan aduan tidak sah.

Daftar Pustaka

Chazawi, A. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Eddy, S. O. Hiariej. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Hamzah, A. (2011). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mahmud, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Soesilo, R. (2007). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Serta Komentar-komentarnya)*. Bogor: Politea.